

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FH USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI FH USU.

Dokumen Kebijakan SPMI FH USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI FH USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana FH USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FH USU untuk mewujudkan visi dan misi FH USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI FH USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di seluruh lingkungan FH USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di FH USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2022

Dekan,


Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Visi Fakultas Hukum USU	3
1.3 Misi USU	3
1.4 Misi Fakultas Hukum USU	4
1.5 Tujuan USU	4
1.6 Tujuan Fakultas Hukum USU	5
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	5
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FH USU	6
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	7
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	7
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	11
7. DAFTAR STANDAR SPMI FH USU	19
7.1 Standar Akademik	19
7.2 Standar Non Akademik	20
8. DAFTAR MANUAL SPMI FH USU	21
9. REFRENSI	21
BAB II	24
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	24
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	25
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU DAN FAKULTAS HUKUM USU ... Error! Bookmark not defined.	
1.1 Visi USU	Error! Bookmark not defined.
1.2 Visi Fakultas Hukum USU	Error! Bookmark not defined.
1.3 Misi USU	Error! Bookmark not defined.
1.4 Misi Fakultas Hukum USU	Error! Bookmark not defined.
1.5 Tujuan USU	Error! Bookmark not defined.
1.6 Tujuan Fakultas Hukum USU	Error! Bookmark not defined.

2.	DEFINISI	Error! Bookmark not defined.
3.	RASIONAL	Error! Bookmark not defined.
4.	PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	30
5.	PERNYATAAN STANDAR	Error! Bookmark not defined.
6.	STRATEGI	Error! Bookmark not defined.
7.	INDIKATOR	Error! Bookmark not defined.
8.	DOKUMEN	Error! Bookmark not defined.
9.	REFERENSI	58
BAB III		60
MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		60
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		61
1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN USU DAN FAKULTAS HUKUM USU	62
1.1	Visi USU	62
1.2	Visi Fakultas Hukum USU	62
1.3	Misi USU	62
1.4	Misi Fakultas Hukum USU	62
1.5	Tujuan USU	63
1.6	Tujuan Fakultas Hukum USU	64
2.	TUJUAN MANUAL	64
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	64
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	64
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	65
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	65
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	65
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	65
4.	DEFINISI ISTILAH	66
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	68
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	68
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	69
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	70
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	71
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	72
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	73
7.	CATATAN	73

8. REFERENSI	73
BAB IV FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	76
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN ..	77

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 67


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH.M.Hum Dr. Afnila, SH.M.Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH.M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
2. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH.M.Hum	Ketua GJM		
3. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum	Ketua Prodi		
4. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
5. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 67

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (FH USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Visi Fakultas Hukum USU

Menjadi Fakultas Hukum yang terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 67

1.4 Misi Fakultas Hukum USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.
4. Membangun jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing dengan instansi pemerintah, pihak swasta dan Organisasi Non-Pemerintah.

1.5 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 67


5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.6 Tujuan Fakultas Hukum USU

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran dan daya saing di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Memaksimalkan hasil *transfer of knowledge* dalam proses belajar mengajar.
3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan berpikir sivitas akademika untuk memecahkan persoalan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mewujudkan visi USU menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.
4. Memaksimalkan peran Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Global.
5. Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 67


sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI FHUSU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FH USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI FH USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa FH USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FH USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di FH USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FH USU

Ruang lingkup SPMI FH USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standar mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI FH USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI FH USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Program Studi, dan (2) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI FH USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 67

Pengembangan standar SPMI FH USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT) dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).


4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan FH USU, yaitu:


1. Pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Program Studi
3. Pimpinan Unit Kerja
4. Dosen
5. Tenaga Pendidikan
6. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI


1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 67


6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 67

15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI FH USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di FH USU;
18. Standar SPMI FH USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh FH USU;
19. Manual SPMI FH USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di FH USU;
20. Formulir SPMI FH USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 67

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 67

35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Dekan beserta seluruh civitas akademika FH USU adalah:

"Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI FH USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika FH USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder FH USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di FH USU sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan FH USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan FH USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI FH USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 67

diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI FH USU, akan segera dilakukan koreksi;

6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FH USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi FH USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan World Class University;**
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI FH USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan FH USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI FH USU yakni:


a. Otonom

FH USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras Fakultas hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI FH USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Dekan FH SU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 67

SPMI FH USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI FH USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI FH USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI FH USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI FH USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI FH USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI FH USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


c. Tanggungjawab sosial.

SPMI FH USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI FH USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan FH USU.

e. Partisipatif dan kolegal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 67

SPMI FH USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


f. Keceragaman metode.

SPMI FH USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.


g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


SPMI FH USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 67



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI FH USU

- (i) **Pimpinan Fakultas:** Dekan sebagai penanggung jawab GJM pada FH USU.
- (ii) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas.
- (iii) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (iv) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 67

Model Manajemen implementasi SPMI FH USU:


Implementasi SPMI FH USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Program Studi, dan (2) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI FH USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.


Implementasi pola manajemen SPMI FH USU tersebut dilakukan dengan:


- SPMI FH USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di FH USU;
- SPMI FH USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di FH USU;
- SPMI FH USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di FH USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 67

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan FH USU. Pimpinan FH USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FH USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI FH USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- SPMI FH USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI FH USU.
- SPMI FH USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement (CQI)* pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi di FH USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 67



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh FH USU

Dengan model manajemen ini, maka FH USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.


Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FH USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI FH USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI FH USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam FH USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI FH USU:

Strategi FH USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FH USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 67

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI FH USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI FH USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FH USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras FH USU:

FH USU memiliki 1 Prodi S1, 2 Prodi S2 dan 1 Prodi S3, dan sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI FH USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI FH USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI FH USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI FH USU melakukan mekanisme PPEPP.


7. DAFTAR STANDAR SPMI FH USU

7.1 Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran


B. Standar Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 67

1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar ruang kelas, standar ruang kemahasiswaan, standar perpustakaan/library corner, standar Laboratorium/studio/bengkel, standar ruang pimpinan, ruang dosen dan standar ruang tata usaha.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 67


- E. Standar Sarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar perabot kantor dan pembelajaran, standar buku, standar alat bantu Pembelajaran, standar instrument eksperimen, standar media pembelajaran, standar IT, standar keselamatan kesehatan kerja (K3), dan standar utk mahasiswa berkebutuhan khusus
- F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar seleksi, pendaftaran, pengenalan kampus, layanan kemahasiswaan, dan standar prestasi akademik, olahraga dan seni.
- G. Standar Kerjasama dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri, dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- H. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan, dan Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI FH USU


1. Manual Penetapan Standar SPMI FH USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI FH USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI FH USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI FH USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI FH USU

9. REFRENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 67

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 67

12. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 67


BAB II

STANDAR

SARANA DAN


PRASARANA

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH.M.Hum Dr. Afnila, SH.M.Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH.M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
2. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH.M.Hum	Ketua GJM		
3. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum	Ketua Prodi		
4. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
5. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 67

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


1. DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana pembelajaran yang dimaksud paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran yang dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
4. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
5. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indra mata. Alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran
6. Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja.
7. Audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 67

2. RASIONAL

1. Implementasi ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
3. Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.
4. Berdasarkan visi dan misi USU dan arahan yang tercantum dalam Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka USU melalui Peraturan Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas,


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 67

biro, pimpinan jurusan/program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan visi dan misi


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 67

USU, yaitu menyelenggarakan/mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.


Pernyataan Standar, Strategi, Indikator, Dan Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 67


1. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>1. Fakultas memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiriatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim pengelola aset untuk ditugaskan merancang, membangun, dan memelihara sarana sesuai dengan standar sarana; 2. Mengidentifikasi keperluan sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing- masing; 3. Menyusun rencana anggaran; 4. Melaksanakan pengadaan ketersediaan sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing; 5. Membangun kerjasama mengundang pihak ketiga dalam menyediakan sarana yang dibutuhkan; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk tim pengelola aset; 2. Tersedia daftar kebutuhan sarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disetujui; 4. Tersedia sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian sarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK tim pengelolaaset; 2. Daftar kebutuhan sarana; 3. RKA; 4. Daftar sarana pada sistem informasi aset; 5. MoU; 6. Laporan Monev

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>2. Fakultas memastikan ketersediaan perabot dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada ruang kelas, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi dan meja; dan b. Whiteboard; 	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan perabot dengan jumlah dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada ruang kelas.</p>	<p>Tersedia perabot dengan jumlah dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada ruang kelas.</p>	<p>Laporan monev yang dilengkapi dengan daftar inventaris perabot pada setiap ruang kelas.</p>
<p>3. Fakultas memastikan ketersediaan dan kelayakan peralatan pendidikan pada ruang kelas dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LCD Proyektor dan screen; b. <i>Soundsystem</i> c. <i>Air Conditioner (AC)</i> d. <i>WIFI</i> e. <i>Fingerprint</i> f. <i>CCTV</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan peralatan pendidikan pada ruang kelas; 2. Memastikan kelayakan peralatan pendidikan pada ruang kelas. 	<p>Tersedia peralatan pendidikan yang berfungsi dengan baik pada ruang kelas dengan jumlah dan kondisi yang sesuai kebutuhan pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monev; 2. Daftar inventaris setiap ruang.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>4. Fakultas memastikan ketersediaan media pendidikan dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Media audio Media visual Audio visual 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun rencana anggaran; Melaksanakan pengadaan ketersediaan media pendidikan sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing; Melaksanakan monev ketersediaan media pendidikan sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> Anggaran pada RKA disetujui; Tersedia media pendidikan sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing; Terlaksana monev kesesuaian media pendidikan dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing. 	<ol style="list-style-type: none"> RKA; Daftar media pendidikan; Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>5. Fakultas memastikan ketersediaan buku, buku elektronik, <i>Open Course Ware</i> (OCW), jurnal, jurnal elektronik dan repository dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan perpustakaan dapat diakses; b. koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu ≥ 400; c. koleksi disertasi/tesis/skripsi/ tugas akhir; d. jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPPI yang sesuai bidang ≥ 5 judul jurnal, nomor lengkap; e. jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang ≥ 2 judul jurnal, nomor lengkap; f. prosiding ≥ 9; g. kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/pemuntun praktikum) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan buku, buku elektronik, OCW, jurnal, jurnal elektronik dan repository sesuai dengan program studi; 3. Melaksanakan monev ketersediaan buku, buku elektronik, OCW, jurnal, jurnal elektronik dan repository. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia buku, buku elektronik, OCW, jurnal, jurnal elektronik dan repository dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi; 3. Terlaksana monev ketersediaan buku, buku elektronik, OCW, jurnal, jurnal elektronik dan repository. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar buku, buku elektronik, OCW, jurnal, jurnal elektronik dan repository; 3. Laporan Monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>6. Fakultas memastikan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, terdiri atas:</p> <p>a. bandwidth sebesar 10kbps/mahasiswa yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, dosen, dan tendik secara kontinyu;</p> <p>b. memiliki akses komputer dengan perangkat lunak dan keras yang lengkap untuk mendukung teknologi dan sistem informasi proses pembelajaran (termasuk e-learning) yang dikelola dan diperbarui setiap tahun;</p> <p>c. adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai;</p> <p>d. rasio jumlah komputer per mahasiswa pada saat penggunaan 1 : 1;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; 4. Melaksanakan monev; 5. Ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Tersedia kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; dan 4. Terlaksana monev ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Ketersediaan bandwidth, perangkat lunak dan keras, dan akses komputer; 3. Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer; 4. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>7. Fakultas memastikan ketersediaan sarana olahraga dengan jenis disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan, seperti: sepak bola, voli, basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, bela diri, bulu tangkis dan panahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan program studi; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana olahraga dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan pola pembinaan kemahasiswaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Ketersediaan sarana olahraga; 3. Laporan Monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>8. Fakultas memastikan ketersediaan sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa seperti: ruang seni, studio musik, streaming TV USU, peralatan marching band, peralatan fotografi, peralatan pencinta alam, dan peralatan media cetak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana berkesenian sesuai dengan bakat, minat, dan seni mahasiswa; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana berkesenian; dan 4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana berkesenian dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa. 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana berkesenian; 4. Terjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan bakat, minat, dan seni mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar sarana berkesenian; 3. Laporan Monev ; 4. MoU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>9. Fakultas memastikan ketersediaan sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan, seperti:</p> <p>a. tersedia sarana transportasi umum dengan jumlah yang cukup, beroperasi sesuai dengan kebutuhan, dan ramah lingkungan (green transportation);</p> <p>b. terdapat tempat parkir yang mencukupi, mudah dijangkau, dan aman;</p> <p>c. terdapat sistem pengaturan lalu lintas untuk menjamin ketertiban berlalu lintas di dalam kampus, difasilitasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (halte/shelter), serta rambu-rambu lalu lintas;</p> <p>d. tempat ibadah;</p> <p>e. toilet;</p> <p>f. ruang organisasi internal mahasiswa (PEMA, himpunan mahasiswa jurusan);</p> <p>g. ruang alumni; dan</p> <p>h. ruang Pusat Jasa Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Menyusun rencana anggaran;</p> <p>2. Melaksanakan pengadaan sarana fasilitas umum;</p> <p>3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana fasilitas umum; dan</p> <p>4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.</p>	<p>1. Anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disetujui;</p> <p>2. Tersedia sarana fasilitas umum.</p> <p>3. Terlaksana monev ketersediaan sarana fasilitas umum;</p> <p>4. Terjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan sarana fasilitas umum</p>	<p>1. RKA;</p> <p>2. Daftar sarana fasilitas umum;</p> <p>3. Laporan Monev;</p> <p>4. MoU.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>10. Fakultas memastikan ketersediaan bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan bahan habis pakai program studi; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan bahan habis pakai program studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana fasilitas umum; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar bahan habis pakai; 3. Laporan Monev;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>11. Fakultas memastikan ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sistem pemeliharaan sarana pendidikan dan pembelajaran; b. Memiliki manual kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan; c. Memiliki peralatan K3; dan d. Memiliki sistem keamanan 24 jam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Menyediakan manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 4. Tersedia manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; 3. Laporan Monev; 4. Manual sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>12. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim pengelola aset untuk ditugaskan merancang, membangun, dan memelihara prasarana sesuai dengan standar prasarana; 2. Mengidentifikasi keperluan prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing; 3. Menyusun rencana anggaran; 4. Melaksanakan pengadaan ketersediaan prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing 5. Membangun kerjasama mengundang pihak ketiga dalam menyediakan prasarana yang dibutuhkan; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian prasarana yang dimiliki Program studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk tim pengelolaaset; 2. Tersedia daftar kebutuhan prasarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada RKA disetujui; 4. Tersedia prasarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian prasarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK tim pengelola aset; 2. Daftar kebutuhan prasarana; 3. RKA; 4. Daftar prasarana pada sistem informasi aset; 5. MoU; 6. Laporan Monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>13. Fakultas memiliki lahan dengan status milik negara dengan sertifikat atas nama universitas dengan luas dan kondisi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi keberadaan lahan USU yang memiliki lahan kampus utama, kampus kwala berkala, kebun percobaan tambunan A; 2. Merevitalisasi lahan dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran; 3. Merencanakan pengembangan Kampus kwala berkala dan kebun percobaan tambunan A digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sivitas akademik, <i>stakeholder</i> mengetahui keberadaan lahan USU; 2. Seluruh lahan USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran; 3. Lahan kampus utama berisi bangunan minimal 269,99 ha, dan ruang terbuka hijau 134,03ha; 4. Tersedia <i>Master plan</i> pengembangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil USU; 2. Sertifikat lahan; 3. Sertifikat <i>gogreen</i>; 4. Peta penggunaan lahan Fakultas; 5. <i>Master plan</i> USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>14. Fakultas harus memiliki bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.</p>	<p>1. Melaksanakan monev kualitas bangunan universitas; 2. Melaksanakan monev persyaratan keselamatan, Kesehatan kenyamanan, dan keamanan bangunan universitas, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.</p>	<p>Kualitas bangunan universitas minimal A yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bangunan universitas, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.</p>	<p>1. Laporan monev kualitas bangunan universitas minimal A; 2. Laporan monev berkaitan dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bangunan universitas, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun.</p>
<p>15. Fakultas memastikan ketersediaan ruang kelas paling sedikit $\frac{2}{1,5}$ m per mahasiswa.</p>	<p>Menyesuaikan jumlah mahasiswa dengan luas ruangan kelas.</p>	<p>Terpenuhi rasio luas ruang kelas dengan jumlah mahasiswa</p>	<p>Denah dan kapasitas masing-masing ruang kelas</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>16. Fakultas memastikan ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan minimal 1,6 m² per mahasiswa. Luas untuk perpustakaan universitas 4.339,89 m², perpustakaan fakultas minimal 72 m²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal kunjungan mahasiswa ke perpustakaan; 2. Melaksanakan monev internal tentang kunjungan mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia jadwal kunjungan yang disesuaikan dengan kapasitas perpustakaan; 2. Terlaksana kegiatan monev. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi kunjungan mahasiswa ke perpustakaan ; 2. Laporan monev

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>17. Fakultas memastikan ketersediaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/lahan percobaan/ruang simulasi, kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi yaitu:</p> <p>a. Luasan untuk laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/lahan percobaan/ruang simulasi paling $2 \frac{1}{2}$ m² sedikit 2 m per mahasiswa; dan</p> <p>b. Ruang komputer paling sedikit $1,5 \frac{1}{2}$ m² per mahasiswa (saat penggunaan).</p>	<p>Menyesuaikan jumlah mahasiswa dengan luas ruangan.</p>	<p>Terpenuhi rasio luas ruangan dengan jumlah mahasiswa.</p>	<p>Peta dan kapasitas masing-masing ruangan.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>18. Fakultas memastikan ketersediaan:</p> <p>a. Unit produksi seperti: asrama mahasiswa, ruang serbaguna, RS USU, RSGM, Wisma USU, Gelanggang Mahasiswa, sport center, convention hall, Ruang Auditorium USU, Kebun Tambunan A, Kebun Kwala Bekala dirancang sesuai dengan standar bangunan penginapan untuk melayani praktek kerja mahasiswa dan layanan jasa.</p> <p>b. Unit produksi di bidang penerbitan (USU Press) dirancang sesuai dengan standar penerbitan untuk melayani praktek kerja mahasiswa dan layanan jasa penerbitan.</p> <p>c. Unit produksi di bidang pertanian (Unit Produksi Pupuk Organik) dirancang sesuai dengan standar produksi pertanian untuk melayani praktek kerja, produksi hasil pertanian, dan layanan jasa.</p> <p>d. Lembaga inovasi</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi keberadaan unit produksi yang dimiliki oleh universitas; dan</p> <p>2. Merencanakan pengembangan unit produksi yang dimiliki universitas untuk menunjang proses pembelajaran.</p>	<p>1. Sivitas akademik, <i>stakeholder</i> mengetahui keberadaan unit produksi;</p> <p>2. Seluruh unit produksi USU digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran; dan</p> <p>3. Tersedia <i>Master plan</i> pengembangan.</p>	<p>1. Profil USU; dan</p> <p>2. <i>Master plan</i> USU.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>19. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana tempat berolahraga yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan, seperti: gedung olahraga, gymnasium, lapangan bola, stadion mini, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan baseball, lapangan basket, lapangan softball, lapangan badminton, lapangan futsal, dan area panahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana tempat olahraga; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana tempat olahraga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia prasarana tempat berolahraga; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan prasarana tempat berolahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar prasarana tempat berolahraga; dan 3. Laporan Monev;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>20. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana ruang untuk berkesenian yang disesuaikan dengan luas dan kelengkapan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya, seperti: ruang seni, gedung studio musik, dan marching band</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana ruang berkesenian; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana ruang berkesenian; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia prasarana ruang berkesenian; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan prasarana ruang berkesenian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar prasarana ruang berkesenian; dan 3. Laporan Monev

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>21. Fakultas memastikan ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan, seperti: ruang UKM debat, UKM beladiri (karate, taekwondo, silat prestasi), UKM olahraga (Bola basket, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, dan panahan) UKM Suara USU, Kompas, Gamadiksi, Sikonek, incubator Sains, Teater, Marching band, panduan suara ulos, Studi pedesaan, Mepro, Ekonomi syariah, Fotografi, dan Analik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan ruang unit kegiatan mahasiswa; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana ruang unit kegiatan mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia ruang unit kegiatan mahasiswa; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar ruang unit kegiatan mahasiswa; dan 3. Laporan monev yang memuat ketersediaan prasarana yang meliputi ruang unit kegiatan mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
22. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana ruang pimpinan perguruan tinggi $\geq 15 \text{ m}^2$ per orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana ruang pimpinan universitas $\geq 15 \text{ m}^2$ perorang; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana ruang pimpinan universitas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia ruang pimpinan universitas dengan luas $\geq 15 \text{ m}^2$ per orang; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan ruang pimpinan universitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar ruang pimpinan; dan 3. Laporan monev.
23. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan dalam memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen $\geq 6 \text{ m}^2$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana ruang dosen; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana ruang dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia ruang dosen dengan luas $\geq 4 \text{ m}^2$ per orang; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan ruang dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar ruang dosen; dan 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>24. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana ruang tata usaha ≥ 4 m²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana ruang tata usaha; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana ruang tata usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia ruang tata usaha dengan luas ≥ 4 m² per orang; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan ruang tata usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar ruang tata usaha; dan 3. Laporan monev.
<p>Fakultas memastikan ketersediaan fasilitas umum untuk pembelajaran, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang sidang diploma 3/sarjana/magister/profesi/spesialis/doktor dengan luas ≥ 16 m² per mahasiswa. b. ruang auditorium untuk pelaksanaan judicium disesuaikan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan fasilitas umum; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia fasilitas umum; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar fasilitas umum; dan 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
kebutuhan.			

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
26. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana fasilitas umum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; e. sistem pengarsipan data; f. mobil ambulans; g. poliklinik; h. kamar asrama; i. kantin; j. toilet; k. transportasi; l. parkir; m. taman; n. tempat pengelolaan sampah; dan o. jaringan telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana fasilitas umum; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia prasarana fasilitas umum; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan prasarana fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar prasarana fasilitas umum; dan 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 67


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>27. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana fasilitas khusus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan limbah rumah sakit; b. pengolahan limbah B3; c. tersedia pedoman perencanaan pengelolaan limbah laboratorium dan sampah terpadu secara lengkap; d. unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3; e. memiliki Instalasi penampungan sementara limbah B3 yang memadai; f. tersedia peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah, mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana fasilitas khusus; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana fasilitaskhusus. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia prasarana fasilitas khusus; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan prasarana fasilitas khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar prasarana fasilitas khusus; dan 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 67

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>28. Fakultas memastikan ketersediaan prasarana sistem keamanan lingkungan yang memadai seperti;</p> <p>a. tersedia unit keamanan lingkungan dengan sumberdaya yang cukup yaitu kendaraan operasional keamanan kampus, dan peralatan lain; dan</p> <p>b. tabung pemadam kebakaran ringan, sistem hidran yang dipelihara secara berkala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan prasarana sistem keamanan lingkungan; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan prasarana sistem keamanan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia prasarana sistem keamanan lingkungan; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan prasarana sistem keamanan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar prasarana sistem keamanan lingkungan; dan 3. Laporan monev.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 67

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>29. Fakultas yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp)/jalur untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana anggaran; 2. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Melaksanakan monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Terlaksana monev ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKA; 2. Daftar sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; dan 3. Laporan monev.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 67

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 67

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 67

BAB III

MANUAL SARANA


DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 67

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH.M.Hum Dr. Afnila, SH.M.Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH.M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
2. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH.M.Hum	Ketua GJM		
3. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum	Ketua Prodi		
4. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
5. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 67

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU DAN FAKULTAS HUKUM USU

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Visi Fakultas Hukum USU


Menjadi Fakultas Hukum yang terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.4 Misi Fakultas Hukum USU

1. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian hukum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 67

(SN Dikti) yang menekankan pada pemecahan masalah sesuai dengan trend perkembangan hukum nasional dan internasional.

2. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui pembangunan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, pembinaan karir serta peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai.
3. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengabdian pada masyarakat dengan pemecahan masalah (*solutions*) sesuai dengan pengembangan hukum ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan kompetensinya.
4. Membangun jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing dengan instansi pemerintah, pihak swasta dan Organisasi Non-Pemerintah

1.5 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 67

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.6 Tujuan Fakultas Hukum USU

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran dan daya saing di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Memaksimalkan hasil *transfer of knowledge* dalam proses belajar mengajar.
3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan berpikir sivitas akademika untuk memecahkan persoalan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mewujudkan visi USU menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.
4. Memaksimalkan peran Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Global.
5. Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara


2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan FH USU;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di FH USU
2. Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di FH USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 67

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.


2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di FH USU yang mencantumkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di FH USU;
- d. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berakhir, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 67

4. DEFINISI ISTILAH

1. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
2. **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran , sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku;
4. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
8. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
10. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 67


11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki;
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
13. Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 67


5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


5.1 Manual Penetapan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 67


5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 67


5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 67

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 67

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 67

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Dekan	√				√
Wakil Dekan 2			√	√	
KaProdi		√			


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
9. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

8. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 67

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 67

13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 67


BAB IV

FORMULIR

SARANA DAN


PRASARANA

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 77 dari 67


LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH.M.Hum Dr. Afnila, SH.M.Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH.M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
2. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH.M.Hum	Ketua GJM		
3. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum	Ketua Prodi		
4. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
5. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 78 dari 67

Formulir data jumlah dan luas ruang kerja dosen tetap

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen		
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen		
Satu ruang untuk 2 dosen		
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)		
TOTAL		


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 79 dari 67

Formulir data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar.

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
1								
2								
3								
4								
5	dst							

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-6/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 80 dari 67

Formulir data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi	
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat
1							
2							
3							
4							
5	dst						

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama